

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
KABUPATEN BONE SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2018**

ANDI RISNA

NIM : 105640220915



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
KABUPATEN BONE SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK
TAHUN 2018**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

ANDI RISNA

Nomor Induk Mahasiswa: 105640220915

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan
Kabupaten Bone Sebagai Kabupaten Layak Anak

Nama Mahasiswa : Andi Risna

Nomor Stambuk : 105640220915

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Alimuddin Said, M.Pd


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

Mengetahui


Dekan Fisipol

Ketua Jurusan

Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM : 103 1102

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor :0044/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.

TIM PENILAI


Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)  (.....)
2. Dr. Hafidz Elfiansyah P, M.Si  (.....)
3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I  (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Risna

Nomor Stambuk : 1056402209 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis dan dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun ini pencabutan gelar akademik.

Makassar, 07 Januari 2019

Yang menyatakan,



Andi Risna

ABSTRAK

ANDI RISNA, 2019. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten Bone Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2018.

(Dibimbing oleh Alimuddin Said dan Ahmad Harakan)

Penelitian ini berhubungan mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Layak Anak tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang sejak awal informan telah ditentukan dan jumlahnya sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, model data/penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui uji kredibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Layak Anak dapat dilihat melalui: 1) mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sudah baik, tapi dari segi kapasitas sarana dan prasarana bermain anak belum begitu baik. 2) dalam pengoptimalisasian fasilitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sudah baik, karena telah tersedia ruang untuk pelaporan dan ruang konseling untuk anak. 3) kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah juga sudah sangat baik. Selain itu adapula strategi yang dilakukan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak, meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus anak.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Layak Anak

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata terindah yang patut di ucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hambaNya. Atas perkenannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a dan senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli Ala Sayyidina*" juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kita dari tidak tau menjadi tau.

Skripsi dengan judul "**Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kabupaten Bone Sebagai Kabupaten Layak Anak**" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan, dan cobaan yang selalu menyertainya. Hanya dengan ketekunan dan kerja keraslah sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga dengan adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Andi Bahri (ALM) dan Ibunda Andi Asni, dan Tante Andi Murniati Mappiare, S.Pd, yang tidak hentinya mendoakan dan membantu penulis secara tulus dan ikhlas sampai akhirnya bisa ketahap ini.

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.SI selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.SI selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 3 tahun menampaki jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Alimuddin Said, M.Pd dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku pembimbing I dan II penulis yang selalu memberikan arahan dan dorongan atas penyelesaian skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.

7. Kakak saya Andi Nuraeni, S.E dan Andi Basir. B yang selalu memberikan support, mendoakan dan membantu penulis selama kuliah.
8. Saudariku Andi Tenri Ayu, Andi Irawati, Afdalia Septiani, S.Kep, yang selalu memberikan dukungan, doa dan bantuan selama proses penulisan skripsi.
9. Saudariku sahabat-sahabatku Erni, Eka Lestari, Magfirah, A.Ika Nurul Fadilah, Wiwik Sry Rahayu dan Cevy Agustiani yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
10. Semua keluarga, teman, sahabat dan pihak-pihak yang tidak bisa disebut satu-satu, yang telah memberikan dukungan, mendoakan dan membantu penulis selama ini.

Makassar, 19 Agustus 2019

Penulis



Andi Risna

DAFTAR ISI

Sampul	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Penerimaan Tim.....	iv
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Strategi Pemerintah Daerah	9
B. Kota Layak Anak	17
C. Kerangka Fikir	20
D. Fokus penelitian	20
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	21
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu	23
B. Jenis dan tipe penelitian	23
C. Sumber data	24
D. Informan penelitian	24
E. Teknik pengumpulan data	25
F. Teknik analisis data	25
G. Teknik keabsahan data	27
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Kabupaten Bone	29
1. Keadaan Geografis Kabupaten Bone	29
2. Visi dan misi	30
B. Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	32
1. Struktur organisasi	32
2. Visi dan misi	34


3. Tugas dan fungsi	35
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
1. Mengembangkan sarana dan prasarana.....	43
2. Optimalisasi fasilitas	47
3. Meningkatkan kualitas pelayanan	52
4. Faktor prnghambat	56
5. Faktor pendukung	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	71
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	24
Tabel 4.1.....	59
Tabel 4.2.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	19
Gambar 2.2	20
Gambar 4.1	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun empat peraturan yang dimaksud yaitu:

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kita ketahui bersama bahwa anak adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia melalui *Convention on the Right of the Child (CRC)* sepakat bahwa anak harus diberikan hak-hak dasarnya dan perlindungan khusus.

Perwakilan *UNICEF* Indonesia mencatat dalam dekade ini negara di Asia Timur dan Pasifik adalah negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia, namun kesenjangan sosial di kawasan itu juga semakin melebar, sehingga dapat memperburuk masalah seperti kurang gizi, gizi buruk, buruh anak dan anak yang dieksploitasi (Rumtaning, 2016).

Anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan. Maka dari itu, mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapatkan perlindungan dari siapapun itu. Pemerintah sudah memiliki program untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di setiap daerah. Untuk melindungi anak-anak pemerintah sebenarnya sudah memiliki program

kabupaten/kota layak anak. Program tersebut khususnya juga melindungi anak dari korban kekerasan yang belakangan ini marak terjadi. Kabupaten/kota layak anak merupakan program pemerintah untuk menurunkan angka kekerasan kepada anak dan menuju anak-anak dengan masa depan lebih baik (Darmini & Arliman, 2018)

Tujuan Kabupaten Layak Anak secara umum yaitu untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah kepada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam defenisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk; kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten. Adapun prinsip dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) yaitu Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik untuk anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak, dan Tata pemerintahan yang baik.

Kabupaten Layak Anak menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak kedalam :

- a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pementauan dan evaluasi.

c. Setiap tingkatan wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan (Rosalin & Dermawan dan Hadi, 2017).

Penelitian yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu membahas tentang “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar”. Untuk menciptakan Kota Layak Anak di Indonesia di perlukan kesamaan paradigma mengenai anak. Dibutuhkan kerja sama yang baik diantara berbagai pihak yang betul-betul mau mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Dari dua lokus yang telah digambarkan dalam penelitian ini, terdapat banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah kota, baik Surakarta dan Makassar. Sebagai kota yang telah lebih dulu mencanangkan Kota Layak Anak, program Kota Layak Anak disana lebih banyak dibanding Makassar.

Di Surakarta, misalnya sudah ada beberapa puskesmas ramah anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dibenahi, dan masih banyak program lainnya. Sementara itu, kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan Kota Layak Anak dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Diantara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran gratis, membangun rumah susun dikawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan Kota Layak Anak (Hamudy, 2016).

Program Kabupaten Layak Anak ini sudah dicanangkan di Indonesia sejak tahun 2006 untuk menuju Indonesia Layak Anak tahun 2030. Kabupaten Bone merupakan salah satu kota yang mencanangkan program Kabupaten Layak Anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melaksanakan Musrenbang Anak melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bone (BAPEDDA), diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun ada hal menarik dalam kegiatan tersebut yaitu dilayar ditampilkan bukan hanya lirik lagu namun dilengkapi pula dengan panduan bahasa isyarat untuk mengkomodir anak-anak disabilitas khususnya tunarugu yang hadir sebagai peserta.

Adapun tema yang sebenarnya dalam Musrenbang Anak ini adalah Mengagas Masa Depan Anak Bone. Musrenbang Anak Tahun 2018 yaitu sebagai wadah bagi anak-anak bone untuk berpartisipasi secara aktif mewujudkan Kabupaten Bone menjadi Kota Layak Anak. Selain itu, forum ini bertujuan menjangring aspirasi anak bone mengenai kebutuhan, keinginan anak serta aspek perlindungan anak yang akan diintegrasikan dengan program prioritas masing-masing Perangkat Daerah terkait untuk dibahas dalam forum reguler Perangkat Daerah tiap tahunnya. Penyelenggaraan Musrenbang Anak ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011, tentang partisipasi anak dalam pembangunan dan Permen No. 12 Tahun 2015 tentang panduan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan (Bappeda.bone.go.id, Permalink, 2019).

Kepala Bappeda juga berharap bahwa forum anak Kabupaten Bone nantinya dapat membantu pemerintah daerah untuk mengsosialisasikan serta mengedukasi anak dan orang tua untuk meminimalkan kasus pernikahan dibawah umur, anak putus sekolah agar segera melanjutkan pendidikannya kembali, kasus narkoba, HIV-AIDs, kekerasan seksual bagi anak, KDRT, dan banyak kasus lain yang menjadikan anak sebagai obyek kekerasan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone berusaha agar dapat mencapai predikat Kota Layak Anak, dengan memberikan perlindungan kepada anak. Akan tetapi masih banyak permasalahan anak yang terjadi Kabupaten Bone seperti kekerasan, sedikitnya ada 46 kasus kekerasan yang tercatat di Kabupaten Bone. Data tersebut adalah laporan dari polisi masuk ke Polres Bone selama tiga tahun terakhir 2016-2018. Kasat Reskrim Polres Bone AKP Dharma Praditya Negara mengatakan bahwa pelaku kekerasan anak dilakukan oleh orang tua. Adapun data laporan polisi, kekerasan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2016 ada 15 kasus, 2017 ada 24 kasus dan 2018 7 kasus (Tribun Timur, Muhammad, 2019).

Namun dibalik masalah kekerasan yang terjadi tersebut Pemerintah Bone tetap berusaha untuk mencapai Kabupaten Layak Anak. Dan tahun 2018 Kabupaten Bone dinobatkan sebagai salah satu kabupaten layak anak tingkat nasional di Indonesia. Dengan terwujudnya Bone sebagai Kabupaten Layak Anak, maka dari itu saya tertarik meneliti tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone ini agar saya dapat mengetahui bagaimana sebenarnya “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kabupaten Bone Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2018”.

Utuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kabupaten layak anak, peneliti menggunakan teori dari Suwarsono dalam Muhajirin, 2014.

Tingkat aktifitas manajemen strategic diartikan untuk menunjuk derajat tinggi rendahnya usaha (*efforst*) dan perhatian (*attention*) pada isu atau agenda strategis tertentu. Manajemen bisa juga hanya menyediakan energi ala kadarnya, variable terakhir digunakan untuk menunjuk arah pergerakan strategi, yaitu apa strategi lebih diarahkan pada proses internal organisasi misalnya pada intesnsifnya pengawasan, efesiensi organisasi, dan peningkatan kapasitas. Biasa juga arah strategi ditujukan pada eksternal, misalnya pada transformasi lingkungan atau pengendalian pemangku kepentingan. Lebih lanjut Suwarsono mengklarifikasi tiga jenis strategi yaitu:

- a. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana
- b. Optimalisasi fasilitas
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan (Muhajirin, 2014).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk membuat suatu rumusan masalah sebagai titik fokus di dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Bone dalam mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana agar dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak ?
2. Bagaimana optimalisasi fasilitas yang disiapkan Pemerintah Daerah Bone dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak ?

3. Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ?
4. Faktor apa yang menghambat terwujudnya Kabupaten Layak Anak ?
5. Apa Faktor pendukung sehingga dapat mencapai terwujudnya Kabupaten Layak Anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Strategi pemerintah dalam mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana agar dapat mewujudkan Kabupaten Layak Anak
2. Untuk mengetahui optimalisasi fasilitas yang disiapkan Pemerintah Daerah Bone dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
3. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah Bone dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
4. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
5. Untuk mengetahui faktor pendukung sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dapat mencapai terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan patokan untuk Pemerintah Kabupaten Bone dalam mewujudkan Bone sebagai Kabupaten Layak Anak.
 - b. Penelitian ini dapat juga bermanfaat bagi masyarakat nantinya.
2. Manfaat Praktis

Menambah informasi Mahasiswa dan juga masukan tentang Strategi
Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Bone sebagai Kabupaten Layak Anak di
Tahun 2018.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi Pemerintah Daerah

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategia* yang berarti *the art of general* atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. *Karl Von Clausewitz* (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik (Juliardi, 2017).

Perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral dan spiritual. Tahap berikutnya berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti pemrograman, penganggaran dan implementasi. Tahap pembangunan fisik akan jauh lebih mudah apabila moral, mental, dan spiritual sudah terbangun kokoh (Mahmudi, 2010).

Burhan menjelaskan ada empat karakteristik dari rencana strategis, empat karakteristik tersebut adalah (a) menyangkut jangkauan masa depan dari keputusan-keputusan yang dibuat sekarang, (b) merupakan suatu proses yang dimulai dengan menggariskan sarana-sarana, strategis dan kebijakan serta mengembangkan rencana pelaksanaan (*Action plan*) untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. (c) merupakan suatu sikap dan cara hidup tertentu karena rencana strategis menuntut kebiasaan untuk bekerja berdasarkan perkiraan masa depan dan (d) mengaitkan tiga rencana sekaligus yaitu rencana strategis, rencana jangka menengah, dan anggaran jangka pendek.

Dengan demikian terlihat bahwa rencana strategis ternyata merupakan sebuah konsep perencanaan untuk jangka menengah yang bersifat strategis dan juga komprehensif yang dapat diterapkan baik untuk pengembangan kegiatan bisnis maupun untuk mendorong proses pembangunan suatu institusi pemerintah atau swasta, baik pada tingkat pusat maupun daerah (Abdussamad & Amala, 2017).

Strategi secara umum diartikan sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan secara lebih baik dan cepat. Sedangkan pengertian strategi itu sendiri berubah dan berkembang dari suatu masa ke masa yang lain yaitu: (a) *Chandler* (1962), strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan (institusi) dalam kaitan dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya; (b) *Learned, Christenten Guth* (1965), strategi sebagai alat untuk menciptakan keunggulan bersaing; (c) *Porter* (1985), strategi sebagai alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing; (d) *Hamel dan Prahalad* (1995) mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan masa depan (Sjafrizal, 2009).

Strategi merupakan prioritas atau arah yang luas diambil oleh organisasi, strategi juga adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi (Allison, 2013).

Menurut Marrus, strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai

penyusunan cara bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Hutapea & Amin, 2016).

Quinn mengatakan bahwa strategi yaitu suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi diformulasikan dengan baik agar dapat membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan bisa bertahan. Strategi yang baik tersusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan (Hutapea & Amin, 2016).

Agyris, Mintzberg, Steiner dan Miner menjelaskan, strategi merupakan respon secara terus-menerus terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Hutapea & Amin, 2016).

Bryson menjelaskan strategi dapat dilihat sebagai pola tujuan, kebijakan, program tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya (Hutapea & Amin, 2016).

Menurut Salusu (1996), strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program sebagai berikut:

- a. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah.

- b. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Penyusunan strategi perlu memperhatikan beberapa aspek, diantaranya menetapkan prioritas, koordinasi, dan *consensus building* (Alif, 2018).

Tingkat aktifitas manajemen strategik diartikan untuk menunjuk derajat tinggi rendahnya usaha (*efforst*) dan perhatian (*attention*) pada isu atau agenda strategis tertentu. Manajemen bisa menumpahkan energi yang begitu besar untuk merealisasi strategi yang dipilih. Manajemen biasa juga hanya menyediakan energi ala kadarnya, variabel terakhir digunakan untuk menunjuk arah pergerakan strategi, yaitu apa strategi lebih diarahkan pada proses internal organisasi misalnya pada intensifnya pengawasan, efesiensi organisasi, dan peningkatan kapasitas. Biasa juga arah strategi ditujukan pada eksternal, misalnya pada transformasi lingkungan atau pengendalian pemangku kepentingan. Lebih lanjut Suwarsono (2012: 84) mengklarifikasi tiga jenis strategi yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana
2. Optimalisasi fasilitas, dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan (Muhajirin, 2014).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarifuddin (2004:51), istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti “suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan social, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara beresama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara (Arifin, 2011).

Istilah pemerintah ini pula yang oleh kebanyakan kalangan menyepadankan dengan istilah *government* (bahasa inggris) dan *gouvernement* (bahasa Perancis) yang keduanya berasal dari perkataan latin *gubernaculum*, yang artinya kemudi. Istilah pemerintah ini sering pula disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama dengan eksekutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan pemerintahan secara riil dan ada yang mengistilahkan pemerintah dengan jabatan atau aparatur dalam susunan pemerintah. Sementara itu, istilah pemerintahan dalam bahasa inggris dikenal dengan “*administration*” yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara (Arifin, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, berdasarkan pemilihan yang demokratis pula. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan

hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing. Dengan demikian, antarkedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing (Siswanto, 2012).

David F menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah, sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, melibatkan pengurangan dibidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi. Pengurangan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas (Thaha, 2016).

Sistem Pemerintahan Daerah merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah keseluruhan, yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhannya itu (Suharizal & Chaniago, 2017).

Pemerintahan dalam arti luas ialah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, jadi tidak

diartikan sebagai tugas pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas yang lainnya termasuk legislatif dan yudikatif (Suharizal & Chaniago, 2017).

Secara yuridis yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai pemerintah adalah presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan secara republik indonesia. Dan yang disebut Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Suharizal & Chaniago, 2017).

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Arifin, 2011).

Pemerintahan Daerah merupakan suatu kegiatan yang sangat terkait dengan kemajuan suatu organisasi untuk mempertahankan keberadaannya. Suatu organisasi yang didalamnya terdapat sekelompok manusia dan organisasi tersebut.

Sedarmayanti (2000: 39) mengungkapkan bahwa perilaku organisasi terdiri atas dua aspek yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi (Thaha, 2016).

Pemerintahan Daerah organisasi berarti juga proses merubah, memperluas atau memperkecil organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi *public* maupun *customers* sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan (*public and customers satisfaction*) yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan *public service* dapat terpenuhi (Thaha, 2016).

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik atau khas (Alif, 2018).

Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian; disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), dilain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai

macam tindakan pemerintahan; keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk didalamnya (Alif, 2018).

Pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan barang publik murni dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang publik murni, khususnya barang privat dan barang publik yang berupa aturan tersebut tidak pernah dan tidak boleh diserahkan penyediannya kepada swasta di dalam aturan tersebut. Menimbulkan kepentingan-kepentingan swasta yang membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan kepentingan pribadi (*vested interest*) dan menjadi tidak adil (*unfair rule*). Peran pemerintah yang akan tetap melekat disepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia barang publik murni yang bernama aturan (Kurniawan, 2015).

B. Konsep Kabupaten Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005, melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam kebijakan tersebut digambarkan bahwa Kota Layak Anak merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi (Purnomo & Yohana, 2017).

Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak (Purnomo & Yohana, 2017).


Nirwono Joga (2007), kota layak anak adalah suatu kota yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan nonfisik) serta diskriminasi (Rumtianing, 2016).

Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Maksud dari kata Layak yaitu Kondisi Fisik dan Non-Fisik di suatu wilayah yang bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Konveksi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-undangan terkait perlindungan anak secara luas (Rumtianing, 2016).

PERMEN PPPA No.12 Tahun 2011 tentang indikator sebuah Kota Layak Anak idealnya harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh Konveksi Hak Anak (KHA), dikelompokkan kedalam 6 bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak yaitu klaster hak sipil dan

kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus (Elizabeth & Hidayat, 2016).

Adapula indikator Nasional Kabupaten Layak Anak yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini:



C. Kerangka Pikir

Gambar 2.2

Bagan Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone. Untuk mencapai kabupaten layak anak, pemerintah daerah kabupaten bone melakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana misalnya sarana dan prasarana bermain untuk anak yaitu taman bermain, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yaitu ruang untuk pelaporan dan ruang konseling.
2. Fasilitas yang perlu disediakan seperti fasilitas bermain anak yaitu alat-alat untuk bermain misalnya ayunan, jungkat-jangkit dan alat bermain lainnya. Dan juga fasilitas kesehatan yaitu posyandu untuk anak, rumah sakit yang ramah anak dan fasilitas lainnya.
3. Kualitas pelayanan dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yaitu dengan adanya UPTP2A (unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) yang telah disediakan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Strategi Pemerintah Daerah :

1. Pemerintah Kabupaten Bone dapat mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana bermain anak. Seperti sarana dan prasarana taman bermain untuk anak yang dilengkapi dengan alat-alat bermain. Selain itu pemerintah daerah juga mesti mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Jika kapasitas sarana dan prasarana sudah tercapai maka ini dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone.
2. Optimalisasi Fasilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yaitu dari segi fasilitas bermain untuk anak. Seperti di taman bermain diperlukan fasilitas seperti alat-alat bermain bagi anak, misalnya seluncuran,

jangkat jangkai dan alat bermain lainnya. Dan menyediakan juga fasilitas untuk perlindungan anak, misalnya ruang untuk pelaporan atas kasus yang dialami oleh anak tersebut.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai pendukung agar dapat mewujudkan Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Layak Anak. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mesti memperhatikan kualitas pelayanan untuk anak. Seperti dalam pelayanan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, maksudnya memberikan pelayanan yang baik jika ada keluarga yang datang melaporkan kasus yang dialami oleh anaknya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone. Tepatnya lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

2. Waktu Penelitian

Batas waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu 2 bulan dengan harapan data yang akan diperoleh dengan jangka waktu tersebut sudah lengkap, agar dapat dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung mengenai Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 di Kabupaten Bone.

2. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus. Penelitian studi kasus atau fenomena yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Karena penelitian yang dilakukan dengan studi kasus bukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena dari suatu populasi, melainkan terkhusus untuk kejadian yang diteliti.

C. Sumber data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber informasi data tersebut ialah informan (orang yang menjawab/merespon pertanyaan-pertanyaan dari peneliti). Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh menjadi sumber data.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang secara langsung diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang dijadikan subjek penelitian.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama seperti dokumen laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

D. Informan Penelitian

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian.

Tabel 3.1 : Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Ibu Arfiana A, SH Anak	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
2.	Andi Lisnawati Mangkona, S.Sos	Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Agung Rahmadi	Kepala UPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak)
4.	Andi Yuyun Prihatin, S.Prt	Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti secara langsung datang ketempat penelitian untuk mencari data awal atau informasi mengenai Kota Layak Anak dan kemudian mencatat apa saja yang didapatkan dilokasi agar dapat menggambarkan secara umum tentang apa yang diteliti.

2. Wawancara

Dalam pengumpulan data mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak tahun 2018 di Kabupaten Bone, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap dalam metode penelitian observasi dan wawancara. Dokumentasi ini sendiri berupa bukti laporan nyata pada saat melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat ada 3 teknik analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif.

2. Model data/ Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebutkan Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman tersebut. Bentuk penyajian data kualitatif :

- a. Teks naratif, berbentuk catatan lapangan
- b. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu, bentuk yang praktis.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang menangani kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.

G. Teknik keabsahan data

Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan. Adapun pemeriksaan pengabsahan data dengan cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan waktu, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat.

Dengan cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber :

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang, sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat tentang gambaran umum Kabupaten Bone dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tempat atau lokasi penelitian.

A. Gambaran Umum Kabupaten Bone

1. Keadaan Geografis Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah Otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Bone terletak di Watampone. Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 44 kelurahan dan 328 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah $4.559,00 \text{ Km}^2$ dan jumlah penduduk sebesar 866.245 jiwa dengan sebaran penduduk 190 jiwa/Km^2 , dengan batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Sebelah Timur berbatsan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru

Kabupaten Bone sendiri merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Sealatan, Indonesia. Ibukota Kabupaten ini terletak di Kota Watampone.

Berdasarkan data Kabupaten Bone dalam angka tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. Jumlah Penduduk Kabupaten Bone tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri dari 352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km².

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah:

- Visi

- a. Mandiri

Kemampuan yang nyata Pemerintah Daerah dan masyarakat nya untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat nya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi keterganungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah lain yang saling menguntungkan.

- b. Berdaya Saing

Mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, kompratif dan kompetitif yang berbasis sumber daya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

c. Sejahtera

Semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

- Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal.
- b. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan.
- c. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- d. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

- e. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha.
- f. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- g. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
- h. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis.
- i. Mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan Pelayanan Politik.

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten yang telah mencanangkan Program Kabupaten Layak Anak dari tahun 2006 menuju layak anak tahun 2030. Dan program ini dibawah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

B. Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan sebagai

berikut:

1. Struktur Organisasi

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

- Subag Umum dan Kepegawaian

- Subag Program dan Keuangan

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- Seksi Pengarusutamaan Gender.

- Seksi Pemberdayaan Perempuan.

- Seksi Ketahanan dan Kualitas keluarga

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- Seksi Perlindungan hak perempuan.

- Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus anak.

- Seksi Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

e. Bidang Data dan Informasi

- Seksi Pengelolaan data dan Sistem Informasi.

- Seksi Analisis dan Penyajian data.

- Seksi Evaluasi dan Pelaporan


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bone



Sumber : Peraturan bupati nomor 69 tahun 2016

2. Visi dan Misi

- Visi

Mewujudkan relasi gender menuju kesejahteraan dan keadilan gender.

- Misi
 - a. Meningkatkan kualitas operator dan pengelolaan administrasi perkantoran dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam memperkuat relasi gender.
 - d. Mewujudkan ketersediaan data pilah gender sebagai basis dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender.
 - e. Mendorong capaian IPG dan IDG yang setara dengan capaian IPM.

3. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 69 tahun 2016 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelayanan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pelaksanaan administrasi dinas, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

a. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

b. Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi penyusunan program dan anggaran.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik

daerah.

- Pengelolaan urusan kepegawaian /ASN, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan.

b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- Perempuan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan.
- Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan.
- Pelaksanaan administrasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.

b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak.
- Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/ kota.
- Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota.
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota.
- Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota.
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota.
- Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota
- Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.
- Pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Data dan Informasi Gender

a. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.

b. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
- Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
- Pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak.
- Pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
- Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu program yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kabupaten Layak Anak. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak. Ini menjadi langkah baik yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah dan berharap kedepannya bisa mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak.

Penghargaan tersebut tidak akan didapatkan begitu saja, pemerintah pastinya mempunyai strategi agar dapat mewujudkan kabupaten layak anak. Adapun tiga indikator strategi pemerintah daerah yang ingin ditanyakan yaitu mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana, optimalisasi fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dan berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai bagaimana cara pemerintah dalam mewujudkan kabupaten layak anak tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Bone merupakan kabupaten yang mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak ditahun 2018. Kinerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut akhirnya bisa tercapai dan mendapatkan penghargaan itu.

Dengan adanya penghargaan yang didapat itu, perlu diketahui juga strategi yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat mewujudkan kabupaten layak anak tahun 2018. Dan adapula strategi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bone melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu meningkatkan perlindungan terhadap anak dan sasarannya adalah:

- a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Presentase kabupaten/kota layak anak.

b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Presentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.

2. Presentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: presentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan gender.

Selain itu untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang strategi yang dilakukan Pemerintah daerah dalam wujudkan kabupaten layak anak, maka peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

Tingkat aktifitas manajemen strategik diartikan untuk menunjuk derajat tinggi rendahnya usaha (*efforst*) dan perhatian (*attention*) pada isu atau agenda strategis tertentu. Manajemen bias menumpahkan energy yang begitu besar untuk merealisasi strategi yang dipilih. Manajemen biasa juga hanya menyediakan energi ala kadarnya, variabel terakhir digunakan untuk menunjuk arah pergerakan strategi, yaitu apa strategi lebih diarahkan pada proses internal organisasi misalnya pada intensifnya pengawasan, efisiensi organisasi, dan peningkatan kapasitas. Biasa juga arah strategi ditujukan pada eksternal, misalnya pada

transformasi lingkungan atau pengendalian pemangku kepentingan. Lebih lanjut Suwarsono (2012:84) mengklarifikasi tiga jenis strategi yaitu:

1. Mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana
2. Optimalisasi fasilitas, dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan (Muhajirin, 2014).

Dengan menggunakan teori diatas, maka dapat diketahui bagaimana sebenarnya strategi yang telah dilakukan pemerintah sehingga dapat mewujudkan kabupaten layak anak. Pemerintah Daerah melalui Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berperan dalam pencapaian tersebut.

Dan telah saya wawancarai langsung yang menangani hal tersebut, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dikatakan oleh Bu LM selaku seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dia mengatakan bahwa:

“saya bentuk tim KLA namanya yang terdiri dari beberapa SKPD yang ada kaitannya terhadap pemenuhan hak anak, jadi kita tidak jalan sendiri-sendiri ndi karena tidak bisaki dan menyangkut zebra kros ada Dinas Perhubungan, menyangkut kesehatan ada Dinas Kesehatan, dan pendidikan ada Dinas Pendidikan, ini ingklut semua disitu dek namanya tim Kabupaten Kota Layak Anak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa strategi Pemerintah Daerah sangat membantu dalam mewujudkan Kabupaten Layak ini, apalagi Pemerintah telah membuat tim khusus dan bekerjasama dengan beberapa Dinas yang ada hubungannya mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Untuk mencapai tujuan kabupaten layak anak, strategi yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan membentuk sebuah tim KLA (Kabupaten Layak Anak). Dengan adanya tim KLA yang bekerjasama dengan SKPD terkait, maka dapat membantu dan memudahkan pemerintah daerah kabupaten bone untuk mewujudkan kabupaten layak anak.

Selain itu adapula beberapa point strategi yang telah ditentukan dengan menggunakan teori untuk dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana cara pemerintah daerah mewujudkan kabupaten layak anak. Karena tidak mudah untuk mencapai tujuan itu, perlunya dibenahi beberapa hal seperti berikut ini :

1. Mengembangkan Kapasitas Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi hal utama juga dalam mencapai tujuan kabupaten layak anak. Ini merupakan bagian penting juga yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kabupaten layak anak berarti dijadikannya kabupaten bone sebagai kabupaten yang layak bagi anak-anak. Maksudnya layak bagi anak-anak yaitu menyediakan sarana dan prasarana umum bagi anak-anak seperti taman bermain, taman yang dilengkapi dengan permainan-permainan anak.

Maka dari itu perlunya mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana anak di Kabupaten Bone, dikarenakan sarana dan prasarana sangat penting bagi anak-anak, misalnya menciptakan sarana dan prasarana taman bermain anak. Hasil wawancara saya bersama dengan informan yaitu Bu LM sebagai seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mengenai pengembangan sarana dan prasarana anak, beliau mengatakan bahwa:

"belum terlalu baik ndi, ada sih sarana dan prasarananya tapi untuk bagus saya kira masih banyak kekurangannya ndi. Terutama itu taman bermain anak, pernah ada ndi di lapangan merdeka kita tau mi itu banyak orang jadi cepat rusak, adaji iya kayak kafe yang mendukung ada ndi yang menyediakan fasilitas bermain anak, cuman belum banyak ndi, yang paham saja ada beberapa ndi".

Berdasarkan wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa kapasitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah belum cukup baik dan dapat dikatakan masih kurang. Dan perlu perhatian oleh Pemerintah, agar memperbaiki sarana dan prasarana bagi anak-anak seperti taman bermain anak tersebut. Selain itu jawaban yang disampaikan oleh Pak AR selaku Kepala UPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu aperlindungan Perempuan dan Anak) bahwa :

"kalau kapasitas sarana dan prasarana kita disini ada ruang UPT, cuman ini terbaru yah. Itu sebenarnya ruan UPT itu ada skat-skatnya, ada ruang pelaporan, ruang konseling dan ruang visum kah apakah begitu."

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pak AR dapat disimpulkan bahwa kapasitas sarana dan prasarana dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sudah ada disediakan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sarana dan prasarana tersebut seperti ruang pelayanan UPT meliputi ruang pelaporan yaitu jika ada anak yang terkena masalah mereka bisa langsung melapor kesana karena sudah disediakan ruang khusus. Ruang Konseling yaitu dimana anak yang mendapat masalah bisa diberikan bimbingan, dapat membantu dalam memecahkan masalah yang terjadi dan ruang visum yaitu jika ada anak yang mengalami kekerasan fisik misalnya. Dalam hal ini dapat dikatakan jika saran dan prasarana dalam hal perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sudah ada tersedia. Selain itu Bu YP selaku Seksi Pelaksanaan Terpadu

Perlindungan Perempuan dan Anak juga mengatakan hal yang tidak berbeda jauh bahwa :

“kita disini sudah ada namanya pelayanan dan sudah disiapkan ruang khusus seperti ruang bimbingan konseling. Disitu kita bisa berhadapan langsung dengan anak yang mengalami trauma akibat kekerasan yang didapat. Dan mereka bisa bebas menceritakan apa saja yang telah dialami. Selain itu ndi disinilah kita dapat memberikan bimbingan untuk mengembangkan potensi dirinya, supaya tidak trauma lagi atas apa yang menimpahnya”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana perlindungan anak dan pemenuhan hak anak telah disediakan ruang khusus yaitu ruang bimbingan konseling. Disini anak yang mengalami masalah kekerasan bisa menceritakan apa yang telah dialaminya dan dengan adanya bimbingan konseling ini anak akan merasa lebih baik, mereka bisa lebih tenang dan akan merasa aman. Selain itu, adapula jawaban masalah sarana dan prasarana bermain yang disampaikan oleh Bu AA selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dia mengatakan bahwa :

“taman bermain anak pernah ada tapi sudah tidak digunakan sekarang karena semua permainan anak-anak yang ada disitu rusak dikarenakan itu adalah tempat umum dan sering juga ditempati duduk oleh orang-orang dewasa, makanya alat-alat bermain anak disitu cepat rusak”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa taman bermain anak tersebut rusak karena masyarakat atau orang-orang yang juga biasa duduk ditaman itu, mereka menduduki alat mainan anak yang ada disana yang harusnya untuk anak-anak tapi orang dewasa kadang tidak sadar akan hal itu. Semakin seringnya mereka menempati taman bermain itu sehingga menjadi rusak, makanya perlunya kesadaran dari diri sendiri.

Dari semua hasil wawancara diatas, dapat diartikan bahwa sarana dan prasarana memang belum begitu baik. Apalagi sarana dan prasarana bermainnya seperti taman bermain anak itu sudah rusak dan sampai saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Harusnya ini juga diperhatikan dengan baik dan baiknya tidak dihiraukan begitu saja karena anak-anak juga ingin bermain.

Karena jika taman bermain anak itu sudah bagus dan baik kembali, bisa digunakan lagi oleh anak-anak. Jika orang tua libur kerja mereka bisa membawa anak-anaknya ke taman bermain itu saat sore hari. Anak-anak juga pastinya merasa senang jika ada taman bermain yang khusus buat mereka dan apalagi kalau taman itu dilengkapi dengan alat-alat main buat anak seperti ayunan, seluncuran, jungkat jangkit dan lain sebagainya dan dikelilingi oleh pohon-pohon hijau, juga bunga-bunga yang membuat menjadi sejuk. Jangan hanya membawa anak-anak ke tempat-tempat yang modern saja seperti mall, café dan atau tempat-tempat lain, bawa juga ke taman bermain. Oleh karena itu pemerintah harus betul-betul memperhatikan sarana dan prasarana taman bermain anak.

Selain itu sarana dan prasarana perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sudah baik dan telah disediakan ruang UPT (Pusat pelayanan terpadu) di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun ruang yang disediakan seperti ruang pelaporan merupakan tempat untuk anak bisa menyampaikan atau melaporkan masalah apa yang telah dialaminya dan bkitakan mendampingi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Ruang

konseling, ruang ini adalah tempat dimana anak bisa mendapat bimbingan atau arahan agar mereka yang mengalami masalah kekerasan tidak merasakan traumanya terlalu lama, supaya percaya diri untuk lebih berkembang lagi dan memecahkan permasalahan yang dialaminya.

Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana yang menjadi salah satu strategi pemerintah daerah, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka akan menjadi penunjang dalam mencapai kabupaten layak anak. Walaupun dalam sarana dan prasarana masih ada beberapa kekurangan, tapi pemerintah daerah tetap berusaha agar kekurangan tersebut tidak menjadi penghambat dalam mencapai kabupaten layak anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada indikator mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana hampir sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Burhan (Abdussamad & Amala, 2017) yang menyangkut sebuah konsep perencanaan untuk jangka panjang menengah yang bersifat strategis juga kondrehensif yang dapat diteraokan untuk pengembangan bisnis maupaun mendorong proses pembangunan suatu institusi pemerintah.

2. Optimalisasi Fasilitas

Optimalisasi fasilitas dapat dimaksud menjadikan fasilitas agar lebih baik. Dan akan dibahas juga mengenai optimalisasi fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah. Seperti yang telah dibahas diatas mengenai sarana dan prasarana yang ada. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana optimalisasi fasilitas yang dilakukan pemerintah daerah. Menjadikan fasilitas agar lebih baik

itu juga penting dan dapat menjadi penunjang untuk lebih meningkatkan Kabupaten Layak Anak menjadi baik kedepannya. Seperti hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Bu LM selaku seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dia mengatakan bahwa:

“fasilitasnya belum terlalu bagus juga ndi, karena begitu persoalan dana juga ndi toh karena sarana bermain tidak sedikit, yang banyak itu biasanya permainan tradisional ji tapi seiring berjalannya waktu berkembangmi tapi masih ada ndi yang main karet begitu”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa peningkatan fasilitas belum begitu baik dan masih ada kekurangan. Apalagi dalam hal dana yang kurang memadai untuk bisa menyediakan fasilitas bermain bagi anak. Dan Pemerintah harus memperbaiki fasilitas agar lebih baik dan meningkat. Dengan menyediakan fasilitas, misalnya taman bermain unuk anak dan fasilitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Dan adapula hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Bu AA selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membahas mengenai fasilitas dalam segi pendidikan dia mengatakan bahwa :

“fasilitas bagi anak baik apalagi dalam segi Pendidikan sudah bagus karena Dinas Pendidikan juga sangat berperan penting disini. Anak-anak kan harus sekolah ndi dan dinas pendidikan memberikan fasilitas yang baik untuk anak seperti sekolah yang ramah anak begitu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang membahas mengenai fasilitas dalam segi pendidikan. Fasilitas bagi anak baik apalagi dalam segi pendidikan itu sudah baik, karena Dinas pendidikan disini sangat berperan penting juga

membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan kabupaten layak anak dengan berusaha menyediakan sekolah ramah anak. Tetapi jika berbicara mengenai fasilitas perlindungan bagi anak lebih baik seperti yang dikatakan oleh Pak AR sebagai Kepala UPTP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) mengatakan bahwa :

“mengenai fasilitas yang lebih baik itu sebenarnya jika kita ditanya tentang baik atau belum itu tergantung kita sebenarnya bagaimana caranya menjadikan fasilitas anak agar lebih baik lagi dengan adanya pusat pelayanan terpadu yang disediakan yaitu ruang pelaporan untuk anak yang ingin melaporkan masalah yang dialaminya dan jika ada anak yang merasakan trauma ada ruang untuk bimbingan konseling”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi fasilitas atau dapat dimaksudkan fasilitas yang lebih baik itu sebenarnya tergantung caranya pemerintah agar menjadikan fasilitas anak lebih baik lagi. Dengan adanya pusat pelayanan terpadu dimana telah menyediakan fasilitas yaitu ruang pelaporan untuk mendengarkan masalah yang dialami anak tersebut dan juga ruang konseling merupakan ruangan yang disediakan bagi anak yang mengalami trauma, disini kita akan memberikan bimbingan dan kekuatan agar anak bisa bangkit dan berkembang. Ada juga hasil wawancara saya dengan Bu YP selaku seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dikatakan beliau bahwa :

“berbicara mengenai optimalisasi fasilitas, mungkin dapat dikatakan bahwa fasilitas anak pun belum cukup baik, seperti fasilitas sarana dan prasarananya. Namun jika mengenai fasilitas dalam segi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak itu sudah baik, dan fasilitas anak akan terus ditingkatkan menjadi lebih baik karena kita selalu utamakan keselamatan anak-anak”.

Berdasarkan hasil wawancara itu, dapat dikatakan bahwa optimalisasi fasilitas bagi anak dalam segi sarana dan prasarana bermain yang belum begitu baik. Tapi berbicara fasilitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, sudah cukup baik dan pemerintah pun akan lebih mengoptimalkan fasilitas anak, karena pemerintah selalu memperhatikan keselamatan bagi anak-anak agar tidak banyak lagi yang mengalami kekerasan.

Dari semua hasil wawancara diatas, dapat pula disimpulkan bahwa optimalisasi fasilitas sangat diperhatikan juga oleh pemerintah. Apalagi fasilitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, yang ini menjadi hal yang sangat penting untuk lebih ditingkatkan. Agar mencegah banyak terjadi kasus kekerasan kepada anak, maka perlindungannya pun perlu lebih baik lagi. Walaupun dalam segi fasilitas sarana dan prsarananya belum begitu bagus atau baik, tapi ini juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Sarana dan prasarana bermain harus lebih ditingkatkan lagi dan diperbaiki yang sudah rusak supaya bisa terpakai lagi oleh anak-anak.

Fasilitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak akan lebih ditingkatkan lagi, dan harus mencegah jangan sampai kasus kekerasan terhadap anak lebih meningkat jika pemerintah tidak memperhatikan fasilitas perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dilakukan agar tidak banyak terjadi kasus kekerasan kepada anak yang membuat mereka jadi merasa trauma. Anak-anak adalah masa depan bangsa, mereka perlu dilindungi bukan disiksa atau dianiaya.

Selain itu fasilitas sarana dan prasarananya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah bone. Akan lebih bagusnya jika pemerintah memperbaiki taman bermain yang sudah rusak agar anak-anak bisa menikmati sarana dan prasarana yang disipkan ditaman tersebut. Perlindungan anak dan pemenuhan hak anak memang sangat perlu, tapi alangkah lebih baik nya jika sarana dan prasarana taman bermain anak juga disediakan. Supaya kalau orangtua keluar jalan-jalan bersama anaknya, aka nada tempat yang langsung dituju untuk membawa anak-anak bermain.

Optimalisasi fasilitas yang menjadi strategi pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak. Pemerintah daerah telah mengoptimalkan fasilitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, adapun fasilitas yang telah disediakan adalah ruang untuk pelaporan. Di kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah ada ruang pelaporan, jika ada anak yang mengalami masalah kekerasan maka bisa langsung datang dan melaporkan apa yang telah dialaminya ke ruang pelaporan yang telah disediakan. Disitu akan dicarikan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya.

Selain ruang pelaporan juga telah disediakan ruang bimbingan konseling. Jika ada anak yang menjadi korban kekerasan maka pemerintah daerah akan cepat tanggap menangani kasus tersebut dengan membawa korban ke kantor dan langsung ke ruang bimbingan konseling untuk memecahkan masalah yang ada, agar dapat lebih mengembangkan potensi diri anak sehingga menghilangkan rasa trauma yang dirasakan atas apa yang telah terjadi padanya.

Berdasarkan indikator peneliti ini, teori yang berkaitan adalah teori yang dikemukakan Nirwono Joga, 2007 Kota Layak Anak adalah suatu kota yang didalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan nonfisik) serta diskriminasi (Rumtiaming, 2016).

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Seperti pembahasan diatas bahwa optimalisasi fasilitas akan lebih ditingkatkan apalagi dalam segi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, agar tidak banyak kasus kekerasan anak yang terjadi lagi. Dan disini akan dibahas mengenai kualitas pelayanan, pelayanan bagi anak sangat penting terutama dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Apalagi di Kabupaten Bone masih banyak permasalahan anak yang sering terjadi terutama dalam kekerasan terhadap anak. Dan adapun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak, seperti hasil wawancara dengan Bu LM sebagai seksi Pemenuhan hak dan Perlindungan anak beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah sangat prihatin dengan kasus anak ndi, makanya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada yang namanya pusat

pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Jadi selama ini pergi sosialisasi kebawah perihal pencegahan pernikahan anak, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, intinya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kepada anak. Iye seringki sosialisasi ndi, saya juga sosialisasiki desa dan kelurahan layak anak itu harus mendukung pemenuhan hak anak tidak dikerasi, tidak dibuli”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam memberikan pelayanan yang baik bagi anak dan pemenuhan hak anak, agar dapat terlindungi dan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak dengan cara turun langsung mengsosialisasikan atau memberikan pemahaman bagi anak, orangtua dan masyarakat supaya dapat menjaga anak-anak mereka agar tidak terjadi kekerasan kepada anak. Selanjutnya wawancara dengan Pak AR selaku Kepala UPTP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), dia mengatakan bahwa:

“kita disini melakukan ada namanya pendampingan kalau ada kasus, warga melapor atau keluarga melapor kesini dan kasus apa yang dia laporkan misalnya kekerasan terhadap anak apalagi pemukulan atau apa, harus tau dulu kronologisnya apa supaya kita biasa tau bagaimana cara penanganannya dan disini kita tawarkan karena ada blangko disitu ditawarkan disitu mau ditangani sampai apa, mau contohnya orang tuanya atau keluarganya menginginkan hanya sampai pelakunya dipenjara saja maka sampai disitu saja kita dampingi, tapi ada juga biasa mau didampingi sampai pengadilan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan anak terutama dalam kekerasan terhadap anak sudah cukup baik karena adanya pendampingan bagi anak korban kekerasan dan orang tua atau keluarganya bebas memilih apakah ingin didampingi sampai kepersidangan atau tidak. Selain itu saya juga mewawancarai Bu AA selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mengatakan bahwa :

“tetap kita tindak lanjuti jika ada kekerasan terhadap anak dengan melakukan yang namanya mediasi dan selama ini kita selalu menyelesaikan permasalahan anak dan jika ada permasalahan anak maka kita turun langsung ke lokasi melihat apa yang terjadi, lalu kita tindaklanjuti”

Berdasarkan wawancara diatas saya menyimpulkan bahwa setiap permasalahan terhadap anak akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan melakukan mediasi bersama anak, orangtua ataupun keluarga. Dan akan selalu siap meninjau langsung ke lokasi jika terjadi kekerasan terhadap anak, itu merupakan bagian-bagian dari pelayanan yang disiapkan. Adapula hasil wawancara saya dengan Bu YP selaku seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, di mengatakan bahwa :

“pelayanan yang kita lakukan yaitu memberikan sosialisasi mengenai anak yang harus dijaga dengan baik kepada masyarakat dan orangtua. Selain sosialisasi, kita pun menyiapkan ruang bimbingan konseling bagi anak yang mengalami trauma atas apa yang dialaminya. Disitu kita akan menenangkan anak yang menjadi korban agar tidak terlalu ketakutan dan juga mencari informasi kepada orangtua menanyakan apa yang telah terjadi. Jika sudah mendapat jawaban burlah kita bertindak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan bimbingan konseling kita juga bisa membantu anak-anak yang mengalami trauma atau syok atas apa yang dialaminya, mungkin seperti itu ndi pelayanan yang dapat kita lakukan”.

Berdasarkan hasil wawancara itu, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah sudah baik dengan memberikan sosialisasi langsung kelapangan dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dan orangtua, tentang pentingnya menjaga anak dan memperhatikan anak-anak agar tidak banyak yang mengalami kasus kekerasan. Selain itu mereka pun telah menyediakan ruang bimbingan konseling di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disana anak bisa bebas menceritakan apa yang dialaminya tanpa ada tekanan dari siapapun.

Dari hasil semua wawancara tentang meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak. Dapat disimpulkan bahwasanya kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sudah baik dan pemerintah pun selalu mengarah kesana. Untuk menjaga dan melindungi anak-anak yang akan menjadi masa depan bangsa.

Adanya sosialisasi yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan bertemu masyarakat dan orangtua, menyampaikan sebuah hal tentang sangat pentingnya orangtua menjaga dan menyayangi anak-anak mereka. Dan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan orangtua supaya tetap menjaga anak-anak mereka, agar tidak menjadi korban dari kasus kekerasan yang biasa terjadi.

Selain sosialisai adapula pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, mendampingi anak yang datang melapor ke Kepala UPTP2A atau dibagian seksi perlindungan anak dan akan langsung diselidiki apa yang terjadi, masalah apa yang dihadapi. Setelah semuanya jelas pendampingan pun dilakukan bahkan sampai ke pengadilan hingga semuanya selesai.

Strategi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten bone untuk wujudkan kabupaten layak anak yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anak. Adapula strateginya adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri bahwa anak merupakan masa depan bangsa yang perlu diberikan perlindungan dan harus selalu memantau aktifitas yang dilakukan anak diluar jam sekolah misalnya guna

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penculikan terhadap anak dan lain sebagainya.

Bukan hanya itu strategi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik bagi anak adalah dengan melakukan pendampingan kepada anak yang telah menjadi korban. Pendampingan dilakukan sampai kasus yang dihadapi selesai. Dan selain pendampingan, pemerintah daerah juga menyediakan mediasi untuk korban, mediasi dilakukan bersama keluarga korban guna mengetahui seberapa besar masalah yang dialami. Jika masalahnya tidak perlu dibawa ke kantor polisi maka hanya akan sampai tahap mediasi dan masalah terselesaikan.

Berdasarkan penelitian indikator ini hampir sama dengan teori yang dikemukakan oleh Thaha, 2016 bahwa pemerintah daerah juga merupakan proses merubah, memperluas atau memperkecil organisasi agar memberikan kontribusi positif bagi *public* maupun *customers* sehingga kepuasan masyarakat dan pelanggan (*public and customers satisfaction*) yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan *public service* dapat terpenuhi.

4. Faktor Penghambat

Kabupaten Bone bisa mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak itu tidaklah mudah, karena dibalik semua itu ada yang menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bu LM selaku Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak saat saya mewawancarainya, yang dikatakannya bahwa :

“faktor penghambatnya itu ada beberapa sarana dan prasarananya yang belum ada de, kalau diverifikasi lapanganki susahki menunjukkan kalau memang tidak adaki disitu. Contoh saja bilangkki ada sekretariatnya disitu padahal itu tidak ada”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan yang masih menjadi kendala itu tentang sarana dan prasarananya yang masih sangat kurang. Selain dari sarana dan prasarana yang kurang, ada juga kasus kekerasan terhadap anak yang sering terjadi. Dan kadang dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya jika orangtua yang pergi merantau dan menitip anaknya kepada keluarga dekat, lalu malah mengalami kekerasan oleh keluarganya itu sendiri. Selain itu adapula kasus yang terjadi di sekolah dan diluar dari sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Bu YP selaku seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak saat saya menanyakan mengenai kasus yang selain dari kekerasan anak dan dia mengatakan bahwa :

“ada kasus lain yaitu kasus anak yang tidak mencukupi kehadirannya disekolah, karena kan disekolah ada poin kehadiran namun dia melanggar 100 poin. Maka dari itu dia dikeluarkan dari sekolah dan orang tuanya tidak bisa terima karena kan sudah kelas berapami, jadi mau diseolahkan disekolah lain juga sudah tidak bisami. Jadi solusinya kita mediasi, kita datang kesekolah dan ambil keterangan disana secara versi sekolah dan keterangan juga versi orangtua yang dia tidak terima anaknya dikeluarkan dari sekolah, sementara cari sekolah apalagi sudah kelas berapami juga. Pas sudah maki bicara dengan Kepala Sekolah kita mediasi, bicarami kepala sekolah dengan orangtua disini dan solusinya saat itu pihak sekolah mau mencarikan sekolah yang bisa menerima anak dan kita hubungi mi orangtua, namun orantuanya tidak bisa terima karena terlalu jauh jadi disitumi konfliknya dek. Kita hanya bisa mediasi saja. Dan ada juga kasus misalnya tidak terjadi disekolah cuman kayak terjadi diluar seperti penganiayaan. Kasus-kasus seperti itu dek yang misalnya diluar dari kekerasan. Yang lain hanya itu ji kasus perebutan anak misalnya”

Dari wawancara diatas saya simpulkan jika di Kabupaten Bone ini masih banyak kasus terhadap anak, diluar dari kekerasan ternyata ada jga kasus-kasus lain yang terjadi baik itu disekolah ataupun diluar sekolah. Dan makanya perlu

perhatian dari Pemerintah agar menghimbau kepada orangtua atau masyarakat supaya lebih memperhatikan anak-anaknya. Namun perlu juga adanya perhatian dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Seperti yang dikatakan oleh Pak AR selaku Kepala UPTD P2TP2A bahwa :

“dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak sebenarnya kita selalu berusaha kesitu, cuman begitu kendala-kendala dilapangan banyak yah. Jadi kadang itu menjadi hambatan juga bagi kita untuk mencapai tujuan kabupaten layak anak”.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah selalu berusaha memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak. Karena tujuan Pemerintah adalah menjadikan Bone sebagai Kabupaten Layak Anak dan tujuan tersebut tidak dapat tercapai jika perlindungan anak dan pemenuhan hak anak tidak baik. Dan kadang-kadang masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak, yang membuat anak merasa trauma dan takut.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pula bahwa kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di Kabupaten Bone, bisa menjadi faktor yang menghambat dalam mencapai kabupaten layak anak. Bukan hanya kekerasan terhadap anak tapi ada juga satu kasus diluar dari kekerasan, seperti yang terjadi kepada anak yang poin kehadirannya disekolah tidak sesuai dan anak tersebut yang melanggar 100 poin kehadiran lalu anak itupun dikeluarkan dari sekolah dan tidak diterima disekolah lain. Sehingga orangtuanya pun marah akan masalah yang terjadi kepada anaknya. Maka dari itu orangtua perlu memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya agar tidak melanggar poin kehadiran yang sudah ditentukan disekolah.

Adalagi yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana bagi anak, seperti taman bermain anak tersebut dan juga sarana dan prasarana lainnya yang belum ada. Dalam hal ini pemerintah benar-benar perlu turun langsung kelapangan dan memeriksa apa saja yang menjadi kekurangan dari sarana dan prasarana bagi anak.

Dan ada juga penghambat selain sarana dan prasarana itu sendiri yaitu Kekerasan terhadap anak di kabupaten bone yang kadang-kadang masih terjadi dan itu tidak dapat dipungkiri. Berdasarkan tabel data kasus kekerasan yang bersumber dari LPP dan Polres, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan yang terjadi di kabupaten bone mulai tahun 2012-2017. Dari tahun 2012 ke 2016 kasus sangatlah meningkat dan kemudian di tahun 2017 mulai menurun lagi. Itu berarti dari tahun 2012-2016 kasus kekerasan terhadap anak benar-benar meningkat dan banyak yang menjadi korban, tapi di tahun 2017 mulai menurun dari jumlah terakhir di tahun 2016 dari LPP sebanyak 35 kasus, Polres sebanyak 59 kasus, kemudian ditahun 2017 menurun menjadi 15 kasus dari laporan Polres dan dari laporan LPP tidak ada kasus kekerasan yang terjadi, dan data kasus kekerasan terhadap anak tersebut dapat dilihat di tabel yang berikut ini:

Tabel 4.1

No	Jenis Kasus	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		LPP	Polres										
1.	Pencabulan												
2.	Pemeriksaan	10	-	3	-	13	6	14	2	14	10	-	9

	dibawah umur												
3.	Membawa lari anak dibawah umur	3	-	11	-	2	1	8	2	4	4	-	1
4.	Penemuan mayat bayi	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
5.	Pembunuhan anak dibawah umur	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
6.	Pencurian dibawah umur	-	-	-	-	-	-	11	6	16	8	-	5
Jumlah		13	-	14	-	15	7	33	15	35	59	-	15
Jumlah keseluruhan		13		14		22		48		94		15	

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2012-2017

Sumber : LPP dan Polres (2012-2017).

Bisa dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2012 menurun karena hanya ada 13 kasus, berbeda lagi pada tahun 2013 kasusnya meningkat menjadi 14 kasus. Pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 22 kasus, lalu ditahun 2015 lebih meningkat dari tahun 2014 karena ditahun 2015 ada 48 dari semua kasus yang terjadi pada anak. Kemudian semua kasus kekerasan terhadap anak sangat-sangat meningkat pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2014 dan 2015, karena pada tahun 2016 itu mencapai 94 kasus dari semua data kasus kekerasan terhadap anak. Dan tahun 2017 mulai menurun menjadi 15 kasus dan meningkat sedikit ditahun 2018 karena ada 17 kasus.

Namun jika kita perhatikan dari semua data kasus kekerasan terhadap anak yang paling meningkat ada pada tahun 2016 karena mencapai 94 kasus dari keseluruhan kasus anak yang telah terjadi. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak agar tidak menjadi korban kekerasan. Dan seiring berkembangnya zaman modern, dapat juga menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya kasus kekerasan sebab kadang ada orang yang diiming-imingkan uang lewat telpon atau media sosial untuk melakukan kejahatan semisalnya disuruh membawa lari anak, membunuh anak, membuang bayi dan lain sebagainya. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya perkembangan zaman modern belum begitu canggih atau maju, sehingga masih kurang terjadi kekerasan terhadap anak.

Kemudian pada tahun 2018 kasus kekerasan terhadap anak dapat dikatakan sudah mulai menurun, jika dibandingkan dengan kasus kekerasan tahun 2016. Karena ditahun 2018, pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi dengan turun langsung kelokasi yang pernah ada terjadi kekerasan maupun dilokasi yang tidak pernah terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah daerah berusaha melakukan penjangkauan kasus sampai kedesa-desa jika mendengar ada kasus yang terjadi didesa tersebut.

Walaupun masih ada kasus kekerasan terhadap anak, tapi setidaknya ditahun 2018 kasus tersebut mulai menurun disbanding tahun 2016, dengan adanya

strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk wujudkan Kabupaten Layak

Anak. Dan berikut tabel kasus kekerasan terhadap anak :

Tabel 4.2
Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2012-2017

No.	Jenis Kasus	Tahun 2018		Umur	KET
		L	P		
1.	Penganiayaan	2	2 kasus	10,9,9,7 tahun	2018 Januari- Desember
2.	Pemerksaan dibawah umur	-	3 kasus	9.14,15 tahun	
3.	Pencabulan	-	3 kasus	14,19,4 tahun	
4.	Membawa Lari anak	-	6 kasus	17,16,17,16,15,18 tahun	
5.	Penemuan bayi	-	-	-	
6.	Pembunuhan bayi	-	-	-	
Jumlah		2	14	-	
Jumlah keseluruhan		17 kasus			

Data Sumber: Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A, 2018).

Kasus kekerasan terhadap anak memang sering terjadi di Kabupaten Bone dan terkadang orang yang melakukan kekerasan tersebut adalah orang terdekat sendiri atau keluarga dan juga kadang pengasuh dari anak tersebut. Sekarang ini orangtua tidak boleh bebas menitipkan anaknya kepada siapa pun jika sedang pergi bekerja, karena bisa saja orang yang dititipi itu menyiksa anak-anak jika sudah kesal dengan kenakalan anak-anak. Perlunya kehati-hatian bagi orangtua jika meninggalkan anaknya ke pengasuh atau keluarga.

Kasus kekerasan terhadap anak akan lebih menurun jika pemerintah lebih memperhatikan keselamatan anak-anak. Dengan memberikan perlindungan yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik dan sarana dan prasarana perlu diberadakan. Yang paling terpenting kualitas pelayanan untuk perlindungan anak dan pemenuhan hak anak mesti ditingkatkan lagi.

Walau sebenarnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan kualitas pelayanan yang sudah cukup baik untuk anak-anak, dengan selalu siap melayani, memberikan sosialisasi dan mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan sampai ke pengadilan. Tapi akan lebih baiknya jika lebih mengembangkan sarana dan prasarana, mengoptimalkan fasilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan agar mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mewujudkan kabupaten layak anak yang lebih baik. Kabupaten yang tidak sering terjadi lagi kekerasan terhadap anak, karena anak adalah harapan bangsa.

5. Faktor pendukung

Selain faktor penghambat adapula yang menjadi pendukung dalam mencapai Kabupaten Layak Anak. Karena jika tidak ada yang mendukung tujuan yang ingin dicapai pemerintah tidak akan bisa terwujud. Seperti hasil wawancara saya dengan Bu LM sebagai Seksi Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa :

“saya kira kegiatan SKPD yang lain itu tidak ada masalah karena kerjasama yang baik sehingga mendukung terwujudnya kabupaten layak anak. Dan juga kegiatan anak dari segi kegiatan pendidikan baik, dan itu semua ada aturan untuk mencapai kabupaten layak anak ini dan harus ada dasar ndi karena ada SK”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya faktor penghambat pastinya akan ada juga yang menjadi faktor pendukung sehingga bisa terwujud kabupaten layak anak tersebut. Yang menjadi pendukung tercapainya kabupaten bone sebagai kabupaten layak anak di tahun 2018 itu yaitu Pemerintah Daerah melalui Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kerjasama yang sangat baik dengan SKPD atau instansi terkait. Dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan ini memberikan hasil yang baik karena Kabupaten Bone bisa mendapatkan Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tahun 2018.

Pemerintah Daerah membuktikan bahwa tujuannya untuk menjadikan kabupaten bone sebagai kabupaten layak anak bukan hanya wacana saja yang memang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Dan kabupaten bone membuktikannya dengan mendapatkan penghargaan kabupaten layak anak tahun 2018. Walau banyak kendala yang dihadapi agar bisa mencapai program tersebut, tapi pemerintah tidak serta merta menjadikan kendala itu sebagai rintangan yang besar dalam mencapai tujuannya. Program kabupaten layak anak ini dapat dicapai dikarenakan kerjasama tim yang sangat baik.

Karena jika tidak ada dorongan atau dukungan yang kuat dari pemerintah dan segenap SKPD yang berkaitan, maka penghargaan sebagai kabupaten layak anak ini tidak akan mudah didapatkan. Sebab ada penilaian tersendiri sehingga bisa mencapai tujuan sebagai kabupaten layak anak. Pemerintah sangatlah bersyukur bisa mendapatkan penghargaan tersebut.

Tim KLA memang sengaja dibentuk oleh pemerintah agar dapat membantu dalam mewujudkan kabupaten layak anak ini. Kabupaten bone menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak. Dan pemerintah perlu lebih meningkatkan kinerja-kinerjanya supaya predikat sebagai kabupaten layak anak tetap ada dan bisa mendapatkan penghargaan berikutnya.

Penghargaan yang didapatkan pada tahun 2018 itu adalah menjadi sebuah penyemangat atau pendorong agar pemerintah daerah kabupaten bone lebih mengembangkan sarana dan prasarana bermain bagi anak, mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada seperti fasilitas dalam segi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak harus ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan yaitu pelayanan perlindungan anak dan

pemenuhan hak anak jika ditingkatkan lagi kualitasnya maka anak akan merasa lebih baik. Mereka akan selalu merasakan terlindungi dari kasus kekerasan.

Kabupaten Bone layak mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak karena Pemerintah Daerah telah memberikan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain itu adapula berbagai indikator dan persyaratan ketat menjadi pertimbangan penting dalam penilaian Kota Layak Anak, tidak hanya fasilitas, tapi juga berbagai hal. Salah satunya bagaimana penanganan permasalahan terhadap anak. “Begitu ada kejadian, anak perlu didampingi. Mulai dari urusan rumah sakit, tempat tinggal hingga masuk sekolah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengembangkan Kapasitas Sarana dan Prasarana

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam mengembangkan kapasitas sarana dan prasarana bermain anak belum begitu baik. Dulunya pernah ada taman bermain untuk anak, namun sekarang taman bermain tersebut sudah rusak dan belum ada perbaikan.

Tetapi mengenai kapasitas sarana dan prasarana dari segi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sudah baik. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah ada yang namanya UPTP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak), disitu telah disediakan ruang pelaporan dan ruang konseling.

2. Optimalisasi Fasilitas

Fasilitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak sudah cukup baik. Karena sudah ada ruang untuk pelaporan bagi anak yang telah mengalami masalah atau terkena kasus kekerasan. Dan ruang konseling yang disediakan untuk anak yang telah mengalami kasus kekerasan, agar mereka dapat merasa nyaman untuk bercerita mengenai apa yang dialaminya.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah baik. Bentuk pelayanan yang dilakukan dengan mendampingi, memberikan solusi bagi keluarga yang mengalami kekerasan. Dan bukan hanya pelayanan dalam kantor yang telah disediakan, tapi Pemerintah Daerah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau orangtua dengan turun langsung kelokasi.

4. Faktor penghambat

Kapasitas sarana dan prasarana bermain anak menjadi hambatan juga dalam mewujudkan Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Layak Anak. Dan juga kasus kekerasan terhadap anak kadang masih terjadi.

5. Faktor pendukung

Adanya kerjasama yang baik dari Tim KLA yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu kerjasama antar SKPD yang membantu dalam pelaksanaan mewujudkan Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Layak Anak.

B. Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih perlu mengembangkan kapaistas sarana dan prasarana bermain anak. Seperti taman bermain umum yang telah rusak itu, mestinya diperbaiki kembali agar anak-anak dapat bermain ditaman tersebut. Pemerintah daerah mestinya memperbaiki taman bermain itu dan

melengkapi fasilitas bermain untuk anak ditaman tersebut. Seperti menyediakan alat bermain jungkat-jangkit, seluncuran dan lain sebagainya. Kualitas Pelayanan dalam segi Perlindungan anak dan pemenuhan hak anak perlu ditingkatkan lagi. Agar bisa mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., & Amala, R. (2017). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Manajemen*, 20(2), 262. <https://doi.org/10.24912/jm.v20i2.47>
- Alif, M. (2018). Strategi Pemerintah Daerah dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Poso.
- Allison, M. (2013). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arifin, T. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. (H. Hadjarati, Ed.). Jakarta: PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS.
- Copyright 2018 KLA, Kabupaten dan Kota Layak Anak . All Rights Reserved. <http://www.kla.id/indikator-kla/>
- Darmini, R., & Arliman, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 55–70. <https://doi.org/10.14710/JPPMR.V5I2.10790>
- Hamudy, M. (2016). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 149–160. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.149-160>
- Hutapea, B. O., & Amin, R. M. (2016). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 1–13. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/12710>
- Juliardi, B. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Kurniawan, C. (2015). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia Journal of Law*, Volume 10(Issue 3, July-September 2016).

- Mahmudi. (2010). Manajemen kinerja sektor publik. *Ilmu Manajemen*, 62.
- Muhajirin. (2014). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Laut Pelabuhan Cappa Ujung Kabupaten Sinjai.
- Muhammad, J. (2019). 46 Kasus kekerasan anak terjadi di Bone dalam 3 tahun. Retrieved March 1, 2019, from <http://makassar.tribunnews.com/2018/07/17/46-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-bone-dalam-3-tahun>
- Permalink, M. (2019). Musrenbang Anak Bone Lebih Inklusif dan Inovatif dengan Implementasi Program U-Report. Retrieved February 28, 2019, from <http://bappeda.bone.go.id/2019/02/27/musrenbang-anak-bone-lebih-inklusif-dan-inovatif-dengan-implementasi-program-u-report/>
- Purnomo, E., & Yohana, N. (2017). Strategi Komunikasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Mewujudkan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 1–15. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/200320/strategi-komunikasi-badan-pemberdayaan-perempuan-perlindungan-anak-dan-keluarga>
- Rosalin, L. N., & Dermawan dan Hadi, U. (2017). *Bahan Advokasi Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak* (1st ed.). Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rumtaning, I. (2016). Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(1). <https://doi.org/10.17977/JPPKN.V27I1.5524>
- Siswanto, S. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjafrizal. (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah*. Baduose Media.
- Suharizal, & Chaniago, M. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Thaha, R. (2016). Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 39–62. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1132>

L

A



A

N







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0894/FSP/A.1-VIII/IV/1440 H/2019 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di –
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Risna
Stambuk : 10564 02209 15
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bone
Judul Skripsi : **“Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan
Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Layak Anak
Tahun 2018”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 04 April 2019

Dekan,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.458/IV/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ANDI RISNA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 105640220915
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Camilo Kec. Kahu
Pekerjaan : Mahasiswi Muhammadiyah Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN BONE
SEBAGAI KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2018”**

Lamanya Penelitian : 23 April 2019 s/d 23 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 23 April 2019

KEPALA,



Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 3 Lantai I Gedung PKK Watampone
Website : www.kp3a.bone.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 175/VII/DPPPA/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone menerangkan bahwa :

Nama : ANDI RISNA
Nim : 105640220915
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Sekolah : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Telah menyelesaikan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dengan Judul " Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Kabupaten Bone Sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2018 " waktu penelitian selama 2 (dua) Bulan mulai tanggal 23 April 2019 s.d 23 Juni 2019 .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Watampone, 26 Juli 2019

An. Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kab. Bone
Kasubag Program dan Keuangan



ANDI GUNAWAN, SH., MH
NIP. 19730408 200801 1 004

RIWAYAT HIDUP



Andi Risna, dilahirkan di Cammilo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 Desember 1995 dari pasangan Andi bahri dan Andi Asni, yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, kakak bernama Andi Nuraeni, S.E dan Andi Basir. B.

Pengalaman menempuh jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak di Asyiyah Bustanul Atfal II Cammilo mulai tahun 2000-2002, Sekolah Dasar di SDN Inpres 12/79 Cammilo mulai tahun 2003-2008, kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bontocani mulai tahun 2009-2011, lalu ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bontocani mulai tahun 2012-2014 dan kemudian melanjutkan Pendidikan di Jenjang Perguruan Tinggi pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dan mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada tanggal 31 Agustus 2019.